



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**, berkedudukan di Sampoerna *Strategic Square South Tower* Jalan Jenderal Soedirman Kav.45-46 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas . Oloan Siregar, S.H., M.H., Beny Radja JH Manurung, S.H., M.H., Patricius Prabantara, S.H., Fitria Natasya Ridzikita, S.H., M.H., Syukni Tumi Pengata, S.H, M.H., Lukas Rushdian, S.H., Robert Darmawan Prasetyo, S.H., Khairul Esa Prihandoko dan Erdick Darryl, S.H., Advokat pada kantor "**SHM PARTNERSHIP**", beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Igede Anak Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor W20-U1/295/AT.03.05/IX/2022 tanggal 6 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Turut Tergugat;
PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Nomor 166 Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yang diwakili oleh **Boyke George Mekel** sebagai Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin Alianto, S.H., dan Welly Ferdinand Lumy, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor "**ZA & PARTNERS**" beralamat di Jalan Kampus Timur Nomor 154 Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor W20-U1/73/AT.03.05/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 selanjutnya disebut

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

I a w a n

KASMA, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pentadio Barat
Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1. David Montolalu, S.H., dan 2.
Ferdinansyah Nur, S.H., Advokat/Konsultan Hukum tergabung
pada Kantor Hukum "**David Montolalu, S.H & Associates**"
beralamat di Jalan Mootalu Desa Luhu Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Januari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 39/AF.03.05/II/2022 tanggal
2 Pebruari 2022 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Gorontalo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 19 Agustus 2022 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan
Turut Tergugat tidak dapat diterima.

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian kredit Pembiayaan Nomor 070821218281 antara Almarhum Naharudin Mentong (suami Penggugat) dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menolak untuk melakukan klaim Asuransi sebagai Pemegang Polis Asuransi dengan nilai total uang pertanggungan yang dibayarkan maksimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan membebaskan pengajuan klaim kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar pertanggungan dari kelalaiannya sendiri sebesar sisa pinjaman yang tercatat pada Pemegang Polis atau pada catatannya sendiri sebagai Pemegang Polis;
5. Menyatakan kerugian materil Penggugat sejumlah Rp32.626.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat secara tanggung-renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp776.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



3. Menimbang, sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2022 telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Agustus 2022, terhadap PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, Pembanding I/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 September 2022; Menimbang, sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2022 telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Agustus 2022, terhadap PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Pembanding II/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 6 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 September 2022;
4. Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 september 2022 untuk Pembanding I dan pada tanggal 6 September 2022 untuk Pembanding II, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding I dan

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Pembanding II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 September 2022;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara/linzage secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 September 2022, dan Pembanding II serta Terbanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 14 September 2022 sedangkan Pembanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

6. **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat diajukan pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 6 September 2022, padahal Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 19 Agustus 2022, sehingga punya selisih waktu sekitar 17 hari dan 18 hari Kalender;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Penggugat dalam Eksepsinya Tentang Pengajuan Upaya Hukum Banding Pembanding I Dan II Telah Melewati Batas Waktu 14 Hari Kalender Secara Elektronik, sehingga telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana yang ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata dan **SEMA No 5 Tahun 2021**, Sehingga permohonan *a quo* harus **Ditolak** atau setidaknya dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Pengadilan Tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ditentukan dalam:

Bab I: KETENTUAN UMUM

- Pasal 1 ayat 7 : *Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi;*
- Pasal 1 Ayat 11 : **Hari Adalah Hari Kerja;**

Menurut ketentuan yaitu :

- Pasal 2 : Perma ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern;
- Pasal 14 ayat 2 : Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik **juncto** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, dengan tegas menyebutkan **Hari Adalah Hari Kerja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, ternyata tidak mengatur secara tegas tentang upaya banding untuk perkara perdata yang diajukan secara Elektronik (E-court) sebagaimana yang

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalikan Terbanding semula Penggugat yaitu “*untuk menghitung Putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja*”, padahal sifat dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik **juncto** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 adalah khusus/*specific*, sehingga berlaku asas “**Lex Specialis Derogat Lex Generalis**” (Aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut pihak Pemanding I dan Pemanding II yang menyatakan Banding pada tanggal 5 September 2022 dan 6 September 2022 di Pengadilan Negeri Gorontalo atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo 12/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 19 Agustus 2022, bila dihitung secara **hari kerja**, maka selisih waktu yaitu 11 hari dan 12 hari kerja, sehingga upaya banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik **juncto** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

7. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemanding/ Tergugat d.K/Penggugat d.R, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Mengadili

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN.Gto tertanggal 19 Agustus 2022 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi **Pembanding /Tergugat d.K/ Penggugat d.R** seluruhnya yang termuat dalam Jawaban Konvensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatanTerbanding/ Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Tergugat d.K/Penggugat d.Rtidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun terhadap Terbanding/ Penggugat d.K/Tergugat d.R;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor : 070821218281;
4. Menolak pembayaran Pertanggungjawaban polis asuransi Terbanding/ Penggugat d.K/Tergugat d.R Nomor : 61510465215930 sebesar Rp 10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah) karena urusan pencairan klaim asuransi adalah kewenangan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat) dan bukan kewenangan dari Pembanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R (PT.Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cab.Gorontalo);
5. Menolak semua ganti rugi untuk kerugian materiil sejumlah Rp.275.048.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu rupiah) serta sita jaminan dan uang paksa yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat d.K/Tergugat d.R;

6. Menghukum Terbanding/ Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk membayar segala biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini.

DALAM REKONVENSİ.

PRIMAİR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Balasan (Rekonvensi) dari Pemanding/Tergugat d.K/ Penggugat d.R seluruhnya.
2. Menyatakan dengan sah semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
3. Menyatakan secara hukum Pemanding/Tergugat d.K/ Penggugat d.R adalah kreditur yang beritikad baik.
4. Menyatakan secara hukum Terbanding/Penggugat d.K/ Tergugat d.R adalah debitur yang telah melakukan wanprsetasi/ cedera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 070821218281 tanggal 01 September 2021;
5. Menghukum Terbanding/Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk membayar semua kerugian yang diderita Pemanding/Tergugat d.K/ Penggugat d.R sebesar Rp 668.319.350,- (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Atau apabila tidak dapat melakukan pembayaran, maka menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota type SUV Fortuner 2.4VRZATDSL dengan Nomor Polisi DM 797 NK , Nomor Rangka : MHFBB3FSXM0220947, Nomor Mesin :

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



2GDC844140 tanpa syarat apapun kepada Pembanding/Tergugat d.K/ Penggugat d.R berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 070821218281 tanggal 01 September 2021 atau jika diperlukan Penggugat Rekonvensi dapat menggunakan aparat kepolisian berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk mengambil objek jaminan yang dimaksud guna pelaksanaan penjualan atas kekuasaan Pembanding/Tergugat d.K/ Penggugat d.R sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Terbanding/Penggugat d.K/ Tergugat d.R.

6. Menghukum Terbanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara ini baik dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi.
7. Menyatakan sita jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota type SUV Fortuner 2.4VRZATDSL dengan Nomor Polisi DM 797 NK , Nomor Rangka : MHFBB3FSXM0220947, Nomor Mesin : 2GDC844140, barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Terbanding/Penggugat d.K/ Tergugat d.R adalah sah dan berharga.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

8. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan memeriksa kembali perkara *aquo* serta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Gto tertanggal 19 Agustus 2022

MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan seluruh petitum Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam bagian Petitum Jawaban tanggal 21 April 2022 dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Gto;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

9. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI,

Primair ;

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I dan II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding I dan II untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire;

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : **12/Pdt.G/2022/PN Gto**, Tertanggal 19 Agustus 2022;
2. Menghukum pembanding I dan II untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

10. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN GTO, Tertanggal 19 Agustus 2022, Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat dan Pembanding I semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

11. Menimbang bahwa dalam masing-masing Jawabannya, untuk Pembanding II semula Tergugat dan Pembanding I semula Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai yaitu:

Untuk Pembanding II semula Tergugat:

1. *A. Error in Persona*
2. *B. Gugatan Obscuur Libels*

Dalam Pokok Perkara: Petitum Gugatan Penggugat yang tidak Jelas;

Untuk Pembanding I semula Turut Tergugat:

1. Gugatan Prematur
2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libels*)
3. Mencampur Adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan *Wanprestasi*;
4. Petitum tidak didukung oleh dalil-dalil posita;
5. Turut Tergugat tidak dapat dihukum membayar uang Pertanggunggaan dalam Petitum Gugatan;

12. Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memilih secara acak untuk dipertimbangkan dan dalam

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



perkara ini yang dipilih oleh Majelis Hakim Tinggi yaitu mengenai Eksepsi Mencampur Adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libels*);

13. Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah:

Prof. SUBEKTI

Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan perjanjian, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dilakukan, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

J. SATRIO(*Satrio : 1999, hal 122*)

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana Debitur tidak memenuhi janjinya sebagaimana mestinya dan kesemua itu dapat dipersalahkan kepadanya .tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya;

ABDUL R SALIMAN(*Saliman: 2004, hal 15*)

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dan Debitur;

Dengan demikian **Unsur Wanprestasi**

1. Ada perjanjian;
2. Ada yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi belum juga melaksanakan isi perjanjian;

Menurut **Prof Subekti** dalam bukunya “Hukum Perjanjian” menerangkan ada 4 (empat) unsur dalam wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dijanjikan ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi tidak sebagaimana dalam perjanjian;
3. Melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

Menurut **MUNIR FUADY** (Fuady: 2002, hal. 3)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya untuk memberikan tanggung jawab atau suatu kerugian yang terbit dari interaksi social dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang:

- Bertentangan dengan undang-undang
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu".

Unsur PMH

- *Ada suatu perbuatan*
- *Perbuatan melawan hukum*
- *Kesalahan*
- *Kerugian*
- *Causalitas antara kesalahan dan kerugian*

Kesamaan PMH dengan Wanprestasi;

- Sama-sama diajukan tuntutan ganti rugi;

Perbedaan:

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



- PMH bisa menuntut pengembalian keadaan semula (*restitution in integrum*)
- Wanprestasi tidak bisa

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber Hukum	Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdata Timbul dari persetujuan/perjanjian	Pasal 1365 s/d 1380 KUHPerdata Timbul akibat perbuatan orang
Unsur-unsurnya	a. Ada perjanjian b. Ada pihak yang tidak memenuhi atau melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati c. Sudah dinyatakan lalai tapi masih juga tidak melaksanakan isi perjanjian	1. Ada perbuatan 2. Perbuatan melawan hukum; 3. Adanya kesalahan; 4. Adanya kerugian 5. Adanya hubungan causalitas;
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi bersumber Pasal 1243 KUHPerdata; yang prinsipnya ada pernyataan lalai (<i>somasi</i>)	Hak menuntut ganti rugi tidak perlu pernyataan lalai, kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



		dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi;
Pembuktian dalam gugatan	Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur
Tuntutan ganti rugi	KUHPerdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah gantirugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi; Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (<i>restitution in integrum</i>)	KUHPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi sehingga dapat menggugat kerugian <i>materiil</i> dan <i>immateriil</i> ; PMH dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (<i>restitution</i>)

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



		<i>in integrum)</i>
--	--	---------------------

Sumber data:

Lawyerjakarta.id <https://lawyeria.id/perbedaan...>

Dppferari.org <https://www.dppferari.org ...>

14. Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalihkan antara Alm. Naharudin Mentong dengan Pemanding II semula Tergugat dan Pemanding I semula Turut Tergugat telah melakukan Perjanjian/Kesepakatan yaitu:

a. Pada tanggal 01 September 2021 membuat Perjanjian Pembiayaan/*Leasing* bernama PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Pemanding II semula Tertugat) dengan Nomor Kontrak 070821218281atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat):

- Merek/Tipe : TOYOTA/ SUV;
- No.Polisi : DM 797 NK;
- Nomor Mesin : 2GDC844140;
- Nomor Rangka : MHFBB3FSXM0220947;
- Warna : HITAM;
- Tahun : 2021.

b. Bahwa disaat bersamaan Alm. Naharudin Mentong (Terbanding semula Penggugat) menandatangani dokumen Asuransi Manulife yang diberikan oleh Pemanding II semula Tergugat, sehingga secara hukum Terbanding semula Penggugat resmi menjadi peserta Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Pemanding I semula Turut Tergugat) dengan Nomor Sertifikat Asuransi : 61510465215930;

15. Menimbang, bahwa dari perjanjian yang dibuat sebagaimana tersebut diatas sehingga Terbanding semula Penggugat dalam petitum gugatan poin 2 memohon Majelis Hakim menyatakan

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Pembiayaan Nomor 070821218281 antara Alm. Naharudin Mentong (suami Penggugat) dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

16. Menimbang, bahwa akan tetapi pada Posita Angka 13 gugatan *a quo* Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa akibat tindakan dari Pembanding II semula Tergugat yang tidak menepati janji/kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kredit pembiayaan Nomor: 070821218281, maka perbuatan Pembanding II semula Tergugat termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Naharudin Mentong;
17. Menimbang, bahwa sebagaimana didalam petitum gugatan poin 3 juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Pembanding II semula Tergugat yang telah menolak untuk melakukan klaim Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Alm. Naharudin Mentong (suami Penggugat) sebagaimana yang tertuang dalam Polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana Nomor Sertifikat Asuransi : 61510465215930 dan melanggar ketentuan dalam kontrak kredit nomor 070821218281 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
18. Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, apabila gugatan Terbanding semula Penggugat yang mendalilkan perjanjian yang telah dibuatnya sah dan apabila Pembanding II semula Tergugat tidak mau melaksanakannya maka disebut Wanprestasi bukan Perbuatan melawan hukum oleh karena didasarkan atas perjanjian yang dibuatnya;
19. Menimbang, oleh karena ketidak konsistensinya atau ketidak jelasan dalam gugatan Terbanding semula Penggugat yaitu mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Wanprestasi (padahal antara keduanya berbeda sebagaimana pertimbangan diatas), maka menimbulkan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas atau *obscuur libels*, sehingga beralasan apabila Pengadilan Tingkat Banding menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

20. Menimbang, oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau *obscuur libels*, maka eksepsi lainnya dari Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

21. **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, oleh karena eksepsi dinyatakan diterima sehingga pokok perkara dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

22. **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dalam gugatan Konvensi dinyatakan diterima sehingga gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi

23. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Gto Tertanggal 19 Agustus 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

24. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

25. Memperhatikan, khususnya Pasal 1238. 1239, 1243 KUHPerduta dan Pasal 1365 s/d 1380 KUHPerduta serta Undang-

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

26. MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Gto, tanggal 19 Agustus 2022 ;

27. MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula Tergugat dan Pembanding I semula Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Pembanding II semula Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam tingkat banding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

28. Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 20

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang terdiri dari **Syafruddin, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Chrisfajar Sosiawan, S.H. M.H.**, dan **Deky Velix Wagiyu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan,S.H. M.H.,

Syafruddin,S.H.M.H.,

Deky Velix Wagiyu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Karim Tolinggi,S.H.

Perincian biaya :

1. MateraiRp. 10.000.-
2. Redaksi.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses lainnya.....Rp 130.000.-
4. J u m l a hRp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 41/Pdt/2022/PT GTO